



PENETAPAN

Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.JP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

Titik Bahariawati binti Djawady Selamat alias Djawadhi Slamet, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 23 September 1966, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Kebon Kosong XII No. 12 RT. 005 RW. 002 Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, sebagai Pemohon I;

Tati Rubiyati alias Tati Rubiyathi binti Djawadhi Slamet, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 26 September 1968, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Kebon Kosong XII No. 12 RT. 005 RW. 002 Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, sebagai Pemohon II;

Zudi Purwoto bin Djawadhi Slamet, lahir di Jakarta, 25 Januari 1972, NIK: 3171032501720008, umur 52 tahun, agama islam, pendidikan Strata I, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Kebon Kosong XII No. 12 RT. 005 RW. 002 Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat. Selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon III"**;

Fri Anggarini binti Djawadhi Slamet, lahir di Jakarta, 18 Februari 1975, NIK: 3171035802750001, umur 48 tahun, agama islam, pendidikan Strata I, pekerjaan karyawan swasta, tempat

Halalamn 1 dari 28 Halaman. Penetapan No.49/Pdt.P/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Jalan Kebon Kosong XII No. 12 RT. 005 RW. 002 Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat. Selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon IV"**;

Audhy Ellyas Tandayu alias Audhy Ellyas bin Yohan Tandayu, lahir di Jakarta, 28 Juli 1987, NIK: 3171032807870010, umur 36 tahun, agama islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Kebon Kosong XII RT. 005 RW. 002 Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat. Selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon V"**;

Amanda Apriliana S binti Teguh Hery Suyanto, lahir di Bekasi, 22 April 2002, NIK: 3171036204021002, umur 21 tahun, agama islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Rusun Dakota 13 B / 202 RT. 013 RW. 011 Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat. Selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon VI"**;

Ratna Komala Wati alias Ratna Komalawati binti Sulang, lahir di Jakarta, 22 Desember 1971, NIK: 327507621270001, umur 52 tahun, agama islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Rusun Dakota 13 B / 202 RT. 013 RW. 011 Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat. Selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon VII"**;

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri serta bertindak untuk dan atas nama 3 (tiga) orang anak dibawah umur yang bernama :

- 1) **Adinda Alya Putri binti Teguh Hery Suyanto**, perempuan, lahir di Jakarta, 02 April 2006, umur 17 tahun;

Halalamn 2 dari 28 Halaman. Penetapan No.49/Pdt.P/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Ananda Raffa Devano bin Teguh Hery Suyanto, laki-laki, lahir di Jakarta, 31 Oktober 2009, umur 14 tahun;

3) Achmad Rizky Putra bin Teguh Hery Suyanto, laki-laki, lahir di Tegal, 23 Juli 2018, umur 5 tahun;

Untuk selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon VII disebut sebagai **"Para Pemohon"**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonanannya bertanggal 05 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.JP mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, perkara ini adalah perkara permohonan penetapan ahli waris dari Almarhumah (Nani Yuliani binti Djawadhi Slamet) yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 November 2023, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3171-KM-13112023-0015 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 14 November 2023, selanjutnya disebut Pewaris ;
2. Bahwa, Pewaris adalah anak dari pasangan suami isteri :
 - 2.1 Djawadhi Slamet bin Wiryodinomo (ayah kandung), yang telah meninggal dunia terlebih dahulu dibandingkan Pewaris yaitu pada tanggal 18 Januari 2007, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3171-KM-25012018-0037 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat tertanggal 25 Januari 2018;
 - 2.2 Rubinem binti Kromokarto (ibu kandung), yang juga telah meninggal dunia terlebih dahulu dibandingkan Pewaris yaitu pada tanggal 01 Juli 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3171-KM-25012018-0038 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas

Halalamn 3 dari 28 Halaman. Penetapan No.49/Pdt.P/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat tertanggal 25 Januari 2018;

3. Bahwa, orang tua Pewaris yang bernama (Djawadhi Slamet bin Wiryodinomo dengan Rubinem binti Kromokarto) telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Oktober 1958, sebagaimana yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi DI Yogyakarta, tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 346/1959 tertanggal 21 Oktober 1959;
4. Bahwa, dari pernikahan orang tua Pewaris (Djawadhi Slamet bin Wiryodinomo dengan Rubinem binti Kromokarto) tersebut diatas, telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak, yang bernama :
 - 4.1 Herry Suyanti binti Djawadhi Slamet, perempuan, lahir di Jakarta, 12 Februari 1960;
 - 4.2 Teguh Hery Suyanto bin Djawadhi Slamet, laki-laki, lahir di Jakarta, 25 Oktober 1962;
 - 4.3 Heny Suhartini binti Djawadhi Slamet, perempuan, lahir di Jakarta, 28 November 1964;
 - 4.4 Titik Bahariawati binti Djawady Selamat alias Djawadhi Slamet, perempuan, lahir di Jakarta, 23 september 1966;
 - 4.5 Tati Rubiyati alias Tati Rubiyathi binti Djawadhi Slamet, perempuan, lahir di Jakarta, 26 September 1968;
 - 4.6 Nani Yuliani binti Djawadhi Slamet, perempuan, lahir di Jakarta, 15 Juli 1970, (Pewaris);
 - 4.7 Zudi Purwoto bin Djawadhi Slamet, laki-laki, lahir di Jakarta, 25 Januari 1972;
 - 4.8 Fri Anggarini binti Djawadhi Slamet, perempuan, lahir di Jakarta, 18 Februari 1975;
5. Bahwa, Pewaris (Nani Yuliani binti Djawadhi Slamet) semasa hidupnya tidak pernah sama sekali melangsungkan pernikahan dan juga tidak pernah mengangkat anak;
6. Bahwa, oleh karena Pewaris (Nani Yuliani binti Djawadhi Slamet) semasa hidupnya tidak pernah menikah dan juga tidak pernah mengangkat anak,

Halalamn 4 dari 28 Halaman. Penetapan No.49/Pdt.P/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Pewaris mempunyai 7 (tujuh) orang saudara kandung, yakni sebagai berikut :

- 6.1 Herry Suyanti binti Djawadhi Slamet (saudara perempuan kandung Pewaris), namun sudah meninggal dunia terlebih dahulu dibandingkan dengan Pewaris yaitu pada tanggal 23 September 2017, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3171-KM-29112017-0085 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat tertanggal 23 Januari 2018;
 - 6.1.1 Bahwa, semasa hidupnya (Herry Suyanti binti Djawadhi Slamet) telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama (Yohan Tandayu bin H.F. Tandayu) pada tanggal 05 April 1987, sebagaimana yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 029/029/IV/1987 tertanggal 06 April 1987;
 - 6.1.2 Bahwa, dari pernikahan (Herry Suyanti binti Djawadhi Slamet dengan Yohan Tandayu bin H.F. Tandayu) tersebut, telah dikaruniai seorang anak, yang bernama : Audhy Ellyas Tandayu alias Audhy Ellyas bin Yohan Tandayu, laki-laki, lahir di Jakarta, 28 Juli 1987;
- 6.2 Teguh Hery Suyanto bin Djawadhi Slamet (saudara laki-laki kandung Pewaris), namun sudah meninggal dunia terlebih dahulu dibandingkan dengan Pewaris yaitu pada tanggal 16 Juli 2021, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3171-KM-26072021-0099 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta tertanggal 26 Juli 2021;
 - 6.2.1 Bahwa, semasa hidupnya (Teguh Hery Suyanto bin Djawadhi Slamet) telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama (Ratna Komala Wati alias Ratna Komalawati binti Sulang) pada tanggal 13 Mei 2001, sebagaimana yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, tercatat dalam

Halalamn 5 dari 28 Halaman. Penetapan No.49/Pdt.P/2024/PA.JP



Kutipan Akta Nikah Nomor : 442/67/V/2001 tertanggal 17 Mei 2001;

6.2.2 Bahwa, dari pernikahan (Teguh Hery Suyanto bin Djawadhi Slamet dengan Ratna Komala Wati alias Ratna Komalawati binti Sulang) tersebut, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang bernama :

- 1) Amanda Apriliansa S binti Teguh Hery Suyanto, perempuan, lahir di Bekasi, 22 April 2002;
- 2) Adinda Alya Putri binti Teguh Hery Suyanto, perempuan, lahir di Jakarta, 02 April 2006;
- 3) Ananda Raffa Devano bin Teguh Hery Suyanto, laki-laki, lahir di Jakarta, 31 Oktober 2009;
- 4) Achmad Rizky Putra bin Teguh Hery Suyanto, laki-laki, lahir di Tegal, 23 Juli 2018;

6.3 Heny Suhartini binti Djawadhi Slamet (saudara perempuan kandung Pewaris), namun sudah meninggal dunia terlebih dahulu dibandingkan dengan Pewaris yaitu pada tanggal 14 Agustus 2017, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3171-KM-29112017-0043 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat tertanggal 25 Januari 2018;

6.3.1 Bahwa, semasa hidupnya Heny Suhartini binti Djawadhi Slamet tidak pernah melangsungkan pernikahan sama sekali;

6.4 Titik Bahariawati binti Djawady Selamat alias Djawadhi Slamet (saudara perempuan kandung Pewaris);

6.5 Tati Rubiyati alias Tati Rubiyathi binti Djawadhi Slamet (saudara perempuan kandung Pewaris);

6.6 Zudi Purwoto bin Djawadhi Slamet (saudara laki-laki kandung Pewaris);

6.7 Fri Anggarini binti Djawadhi Slamet (saudara perempuan kandung Pewaris);

7. Pada saat Pewaris (Nani Yuliani binti Djawadhi Slamet) meninggal dunia, meninggalkan 9 (sembilan) orang ahli waris yang terdiri dari 4 (empat)

Halalamn 6 dari 28 Halaman. Penetapan No.49/Pdt.P/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saudara kandung, dan 5 (lima) orang ahli waris pengganti (keponakan), yaitu :

- 7.1 Titik Bahariawati binti Djawady Selamat alias Djawadhi Slamet (saudara perempuan kandung Pewaris);
- 7.2 Tati Rubiyati alias Tati Rubiyathi binti Djawadhi Slamet (saudara perempuan kandung Pewaris);
- 7.3 Zudi Purwoto bin Djawadhi Slamet (saudara laki-laki kandung Pewaris);
- 7.4 Fri Anggarini binti Djawadhi Slamet (saudara perempuan kandung Pewaris);
- 7.5 Audhy Ellyas Tandayu alias Audhy Ellyas bin Yohan Tandayu (ahli waris pengganti Herry Suyanti binti Djawadhi Slamet (keponakan Pewaris);
- 7.6 Amanda Apriliana S binti Teguh Hery Suyanto (ahli waris pengganti Teguh Hery Suyanto bin Djawadhi Slamet (keponakan Pewaris);
- 7.7 Adinda Alya Putri binti Teguh Hery Suyanto (ahli waris pengganti Teguh Hery Suyanto bin Djawadhi Slamet (keponakan Pewaris);
- 7.8 Ananda Raffa Devano bin Teguh Hery Suyanto (ahli waris pengganti Teguh Hery Suyanto bin Djawadhi Slamet (keponakan Pewaris);
- 7.9 Achmad Rizky Putra bin Teguh Hery Suyanto (ahli waris pengganti Teguh Hery Suyanto bin Djawadhi Slamet (keponakan Pewaris);
8. Bahwa, 3 (tiga) orang ahli waris pengganti yang bernama: Adinda Alya Putri binti Teguh Hery Suyanto, Ananda Raffa Devano bin Teguh Hery Suyanto dan Achmad Rizky Putra bin Teguh Hery Suyanto, masih dibawah umur dan belum dapat bertindak secara hukum, maka Pemohon VII (Ratna Komala Wati alias Ratna Komalawati binti Sulang) mohon untuk di tunjuk dan ditetapkan sebagai ibu kandung dan atau wali yang berhak untuk mewakili serta bertindak secara hukum untuk dan atas nama ketiga orang anak dibawah umur tersebut dalam perkara a quo baik di dalam maupun diluar Pengadilan;
9. Bahwa, Penetapan Ahli Waris ini Para Pemohon mohonkan untuk keperluan memenuhi persyaratan administratif dalam pengurusan dan

Halalamn 7 dari 28 Halaman. Penetapan No.49/Pdt.P/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian pembagian harta peninggalan Pewaris, termasuk namun tidak terbatas pada : penutupan rekening, pencairan deposito, balik nama, dan penjualan serta pengurusan administrasi lainnya yang menyangkut peninggalan Pewaris terutama untuk mengurus proses pencairan sekaligus penutupan buku tabungan di Bank Mandiri KCP Jakarta Gedung Indosat dengan Nomor Rekening: 103-00-0412232-7 atas nama Nani Yuliani serta di Bank Mandiri KCP Jakarta Gedung Indosat dengan Nomor Rekening: 121-00-0763435-9 atas nama Nani Yuliani â€“ Ananda Raffa Devano;

10. Bahwa, atas biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini Para Pemohon akan menanggungnya sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pewaris yang bernama (Nani Yuliani binti Djawadhi Slamet) telah meninggal dunia pada tanggal 10 November 2023, karena sakit dan dalam keadaan beragama islam;
3. Menetapkan ahli waris sah dari Pewaris yang bernama (Nani Yuliani binti Djawadhi Slamet), yaitu sebagai berikut :
 - 3.1. Titik Bahariawati binti Djawady Selamat alias Djawadhi Slamet (saudara perempuan kandung Pewaris);
 - 3.2. Tati Rubiyati alias Tati Rubiyathi binti Djawadhi Slamet (saudara perempuan kandung Pewaris);
 - 3.3. Zudi Purwoto bin Djawadhi Slamet (saudara laki-laki kandung Pewaris);
 - 3.4. Fri Anggarini binti Djawadhi Slamet (saudara perempuan kandung Pewaris);
 - 3.5. Audhy Ellyas Tandayu alias Audhy Ellyas bin Yohan Tandayu (ahli waris pengganti Herry Suyanti binti Djawadhi Slamet (keponakan Pewaris);

Halalamn 8 dari 28 Halaman. Penetapan No.49/Pdt.P/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.6. Amanda Apriliana S binti Teguh Hery Suyanto (ahli waris pengganti Teguh Hery Suyanto bin Djawadhi Slamet (keponakan Pewaris);
- 3.7. Adinda Alya Putri binti Teguh Hery Suyanto (ahli waris pengganti Teguh Hery Suyanto bin Djawadhi Slamet (keponakan Pewaris);
- 3.8. Ananda Raffa Devano bin Teguh Hery Suyanto (ahli waris pengganti Teguh Hery Suyanto bin Djawadhi Slamet (keponakan Pewaris);
- 3.9. Achmad Rizky Putra bin Teguh Hery Suyanto (ahli waris pengganti Teguh Hery Suyanto bin Djawadhi Slamet (keponakan Pewaris);
4. Menetapkan Pemohon VII (Ratna Komala Wati alias Ratna Komalawati binti Sulang) sebagai wali yang berhak untuk mewakili 3 (tiga) orang anak dibawah umur yang bernama : Adinda Alya Putri binti Teguh Hery Suyanto, Ananda Raffa Devano bin Teguh Hery Suyanto dan Achmad Rizky Putra bin Teguh Hery Suyanto, agar dapat bertindak secara hukum untuk dan atas nama ketiga anak yang masih dibawah umur tersebut diatas dalam perkara a quo baik di dalam maupun diluar Pengadilan;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER :

- Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3171036309660004, atas nama Titik Bahariawati yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, telah di nazelemen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.1;

Halalamn 9 dari 28 Halaman. Penetapan No.49/Pdt.P/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3171036609680005, atas nama Tati Rubiyati yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3171032501720008, atas nama Zudi Purwoto yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 317103582750001, atas nama Fri Anggarini yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3171032807870010, atas nama Audhy Ellyas Tandayu yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3275076212710001, atas nama Ratna Komala Wati yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3171036204021002, atas nama Amanda Apriliana S yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3275074204060001, atas nama Adinda Alya Putri yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.8;
9. Fotokopi Surat Kenal Lahir no. 8521/30/JP/1984, atas nama Titik Bahariawati yang dikeluarkan oleh WaliKota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.9;

Halalamn 10 dari 28 Halaman. Penetapan No.49/Pdt.P/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran no. 14.309/A/P/JP/1983 , atas nama Tati Rubiyathi yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Jakarta Pusat, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran no. 14.309/JP/1983 , atas nama Zudi Purwoto yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Jakarta Pusat, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran no. 14.309/D/P/JP/1983 , atas nama Fri Anggarini yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Jakarta Pusat, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.12;
13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran no. 7301/JP/1987 , atas nama Audhy Ellyas yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pembantu Catatan Sipil Wilayah Kota Jakarta Pusat, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.13;
14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran no. 3583/2002 , atas nama Amanda Apriliana.S yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Bekasi, Jawa Barat, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.14;
15. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran no. 7640/KLT/JP/2010, atas nama Adinda Alya Putri yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.15;
16. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran no. 34495/KLU/JP/2009, atas nama Ananda Raffa Devano yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.16;
17. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran no. 3171-LT-04012019-0052, atas nama Achmad Rizky Putra, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas

Halalamn 11 dari 28 Halaman. Penetapan No.49/Pdt.P/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.17;
18. Fotokopi Surat Nikah nomor 346/1959 tanggal 21 Oktober 1959 atas nama Djawadhy. S dengan Rubinem, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Wates, Kabupaten Kulonprogo, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.18;
19. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 029/029/IV/1987 tanggal 6 April 1987 atas nama Yohan Tandayu dengan Herry Suyanti binti Djawadhi, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.19;
20. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 442/67/V/2001 tanggal 17 Mei 2001 atas nama Teguh Heri Suyanto bin Djawadhi dengan ratna Komala wati, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.20;
21. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor 3171-KM-25012018-0037 tanggal 25 Januari 2018 atas nama Djawadhi Slamet, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.21;
22. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor 3171-KM-25012018-0038 tanggal 25 Januari 2018 atas nama Rubinem, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.22;
23. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor 3171-KM-29112017-0085 tanggal 23 Januari 2018 atas nama Herry Suyanti, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.23;
24. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor 3171-KM-26072021-0099 tanggal 26 Juli 2021 atas nama Teguh Heri Suyanto, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI

Halalamn 12 dari 28 Halaman. Penetapan No.49/Pdt.P/2024/PA.JP



Jakarta, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.24;

25. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor 3171-KM-29112017-0043 tanggal 25 Januari 2018 atas nama Heny Suhartini, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.25;

26. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor 3171-KM-13112023-0015 tanggal 14 November 2023 atas nama Nani Yuliani, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.26;

27. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 14.309/B/p/JP/1983 tanggal 03 Januari 1984 atas nama Nani Yuliani, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Jakarta Pusat, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.27.

b. Bukti Saksi :

1. **Kariyus Sabtriyanto Bin H. Daliman WD**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Delta Serdang Rt.002 Rw.007 Kelurahan Serdang Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat;

Saksi adalah sepupu para Pemohon, dipersidangan memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris dari seorang Pewaris yang bernama Nani Yuliani binti Djawadhi Slamet;
- Bahwa nani Yuliani binti Djawadhi Slamet meninggal dunia pada tanggal 10 November 2023 karena sakit;
- Bahwa kedua orangtua Nani Yuliani telah meninggal lebih dahulu, ayahnya bernama Djawadhi meninggal dunia pada tanggal 18

Halalamn 13 dari 28 Halaman. Penetapan No.49/Pdt.P/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2007 sedangkan ibunya bernama Rubinem meninggal dunia pada 01 Juli 2009;

- Bahwa setahu saksi Almarhum Nani Yuliani bersaudara kandung 8 (delapan) orang, masing-masing bernama 1 Herry Suyanti binti Djawadhi Slamet, perempuan, 2 Teguh Hery Suyanto bin Djawadhi Slamet, laki-laki, 3 Heny Suhartini binti Djawadhi Slamet, perempuan, 4 Titik Bahariawati binti Djawady Selamat, perempuan, 5 Tati Rubiyati alias Tati Rubiyathi binti Djawadhi Slamet, perempuan, 6 Nani Yuliani binti Djawadhi Slamet, perempuan (Pewaris); 7 Zudi Purwoto bin Djawadhi Slamet, laki-laki, 8 Fri Anggarini binti Djawadhi Slamet, perempuan, ;

- Bahwa setahu saksi, semasa hidupnya Almarhum Nani Yuliani binti Djawadhi Slamet tidak pernah menikah ;

- Bahwa dari kedelapan bersaudara tersebut maka saudar pertama (ke satu) yang bernama Herry Suyanti telah meninggal dunia lebih dulu dari Nani Ylianti yakni pada tanggal 23 September 2017, begitu pula Teguh Hery Suyanto (laki-laki) telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2017, begitu pula saudaranya yang beranam Heny Suhartini telah meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2017 namu belum menikah ;

- Bahwa Herry Suyanti dimasa hidupnya menikah dengan laki-laki bernama Yohan Tajuddin dan dari pernikahannya tersebut dikaruniai seorang anak bernama Audhy Ellyas (laki-laki) ;

- Bahwa Teguh Hery Suyanto (laki-laki) dimasa hidupnya menikah dan dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama Amanda Apriliana S (perempuan), Adinda Alya Putri (perempuan) Ananda Raffa Devano (laki-laki dan Achmad Rizky Putra (laki-laki) ;

- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya Almarhum Nani Yuliani binti Djawadhi Slamet beragama Islam dan tidak pernah murtad;

- Bahwa pada saat meninggalnya Nani Yuliani meninggalkan 4 orang saudara kandung yakni Titik Bahwariawati (perempuan), tati Rubiyathi (perempuan), Zudi Purwoto (laki-laki), Fri Anggraaini (perempuan), Audhy Elyas Tandayu bin Yohan tandayu (Keponakan laki-

Halalamn 14 dari 28 Halaman. Penetapan No.49/Pdt.P/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki), Amanda Apriliaana S binti Teguh Hery Suyanto (keponakan perempuan), Adinda Alya Putri binti Teguh Hery Suyanto (keponakan perempuan), Ananda Raffa Devano bin Teguh Hery Suyanto (keponakan laki-laki) dan Achamad Rizky Putra bin Teguh Hery Suyanto (laki-laki) ;

- Bahwa ketiga ponakan dari nani Yuliani yakni anak dari Teguh Hery Suyanto yang bernama Adinda Alya Putri, Ananda Raffa Devano dan Achmad rizky Putra ketiganya masih dibawah umur belum dapat bertindak didepan hukum sehingga memerlukan perwalian yakni ibunya yang bernama Ratna Komala Wati;

- Bahwa sikap dan sifat dari ibu dari ketiga anak tersebut yakni Ratna Komala wati orangnya baik taat beribadah serta sangat menyayangi ketiga anaknya tidak bersikap kejam dan tidak menelantarkan anaknya serta tidak boros, bukan penjudi dan tidak pemabuk ;

- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhum serta untuk mengurus hal-hal yang berhubungan dengan peninggalan almahum Nani Yuliani keperluan lainnya ;

2, **Muslich Sinaga Bin H. Djahloel Sinaga**, umur 61 tahun, agama Hindu, pendidikan Strata satu, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Kramat Lontar Gang X No. J42 Rt.003 Rw.001 Kelurahan Paseban Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat;

Saksi adalah teman dekat para Pemohon, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;

- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris dari seorang Pewaris yang bernama Nani Yuliani binti Djawadhi Slamet;

- Bahwa nani Yuliani binti Djawadhi Slamet meninggal dunia pada tanggal 10 November 2023 karena sakit;

- Bahwa kedua orangtua Nani Yuliani telah meninggal lebih dahulu, ayahnya bernama Djawadhi meninggal dunia pada tanggal 18

Halalamn 15 dari 28 Halaman. Penetapan No.49/Pdt.P/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2007 sedangkan ibunya bernama Rubinem meninggal dunia pada 01 Juli 2009;

- Bahwa setahu saksi Almarhum Nani Yuliani bersaudara kandung 8 (delapan) orang, masing-masing bernama 1. Herry Suyanti, perempuan, 2. Teguh Hery Suyanto, laki-laki, 3. Heny Suhartini perempuan, 4. Titik Bahariawati, perempuan, 5. Tati Rubiyati alias Tati Rubiyathi, perempuan, 6. Nani Yuliani, perempuan (Pewaris); 7. Zudi Purwoto, laki-laki, 8. Fri Anggarini, perempuan ;

- Bahwa setahu saksi, semasa hidupnya Almarhum Nani Yuliani binti Djawadhi Slamet tidak pernah menikah ;

- Bahwa dari kedelapan bersaudara tersebut maka saudar pertama (ke satu) yang bernama Herry Suyanti telah meninggal dunia lebih dulu dari Nani Yuliani yakni pada tanggal 23 September 2017, begitu pula Teguh Hery Suyanto (laki-laki) telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2017, serta saudaranya yang bernama Heny Suhartini telah meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2017 namun belum menikah ;

- Bahwa Herry Suyanti dimasa hidupnya menikah dengan laki-laki bernama Yohan Tajuddin dan dari pernikahannya tersebut dikaruniai seorang anak bernama Audhy Ellyas (laki-laki) ;

- Bahwa Teguh Hery Suyanto (laki-laki) dimasa hidupnya menikah dan dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama Amanda Apriliana S (perempuan), Adinda Alya Putri (perempuan) Ananda Raffa Devano (laki-laki dan Achmad Rizky Putra (laki-laki) ;

- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya Almarhumah Nani Yuliani binti Djawadhi Slamet beragama Islam dan tidak pernah murtad;

- Bahwa pada saat meninggalnya Nani Yuliani meninggalkan 4 orang saudara kandung yakni Titik Bahwariawati (perempuan), tati Rubiyathi (perempuan), Zudi Purwoto (laki-laki), Fri Anggraaini (perempuan), dan meninggalkan pula keponakan yakni Audhy Elyas Tandayu bin Yohan tandayu (Keponakan laki-laki), Amanda Apriliaana S binti Teguh Hery Suyanto (keponakan perempuan), Adinda Alya Putri binti Teguh Hery Suyanto (keponakan perempuan), Ananda Raffa

Halalamn 16 dari 28 Halaman. Penetapan No.49/Pdt.P/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Devano bin Teguh Hery Suyanto (keponakan laki-laki) dan Achamad Rizky Putra bin Teguh Hery Suyanto (laki-laki) ;

- Bahwa ketiga ponakan dari nani Yuliani yakni Adinda Alya Putri, Ananda Raffa Devano dan Achmad rizky Putra ketiganya masih dibawah umur belum dapat bertindak di depan hukum sehingga memerlukan perwalian yakni ibunya yang bernama Ratna Komala Wati ;

- Bahwa prilaku dari ibu Ratna Komala wati orangnya baik taat beribadah serta sangat menyayangi ketiga anaknya tidak bersikap kejam dan tidak menelantarkan anak-anaknya serta tidak boros, bukan orang penjudi dan tidak pemabuk ;

- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhum serta untuk mengurus hal-hal yang berhubungan dengan peninggalan almahumah Nani Yuliani dan keperluan lainnya ;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana terurai diatas.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon telah hadir dipersidangan dan telah pula memberikan keterangan yang pada intinya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam pokok permohonannya memohon ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Nani Yuliani (saudara kandung dan keponakan dari almarhumah);

Menimbang, bahwa selain penetapan ahli waris juga dimohonkan agar anak atau keponakan dari almarhumah bernama Adinda Alya Putri, Ananda

Halalamn 17 dari 28 Halaman. Penetapan No.49/Pdt.P/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raffa Devano dan Achmad Rizky yang masih dibawah umur ditetapkan perwaliannya kepada ibu kandungnya yang bernama Ratna Komala Wati ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara permohonan penetapan ahli waris sebagaimana permohonan Para Pemohon dan perwalian, hal ini didasarkan pada pasal 49 ayat 1 huruf (b) Undang Undang 7 tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 ayat 1 huruf (b) dan ayat 3 mengenai kewarisan yang di dalam penjelasannya berbunyi sebagai berikut : "Bahwa yang dimaksud dengan warisan adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris";

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam menguatkan permohonannya telah mengajukan bukti surat (P.1) sampai dengan (P.27) dan semua bukti surat telah bermeterai cukup dan dibuat oleh pejabat yang berwenang sehingga dinilai sebagai akta autentik dan tak terbantahkan, dengan hal itu bukti surat-surat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 165 HIR. dan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPerdara, dengannya memenuhi syarat formil bukti surat, serta mengajukan pula dua orang saksi, dan bukti-bukti tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.8 yakni bukti tentang kependudukan dari Pemohon 1 sampai dengan Pemohon 7 dan wali yang bertempat tinggal dan tercatat sebagai penduduk Jakarta Pusat dan beragama Islam, dan semua bukti tersebut oleh Pengadilan menilai sengaia bukti autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang bahwa P.9, P.10, P.11, dan P.12 adalah sebagai bukti autentik tentang para Pemohon 1 Pemohon 2, Pemohon 3 Pemohon 4 diketahui bahwa para Pemohon itu adalah anak-anak dari ayah bernama Djawadi Slamet dan ibunya bernama Rubinem;

Halalamn 18 dari 28 Halaman. Penetapan No.49/Pdt.P/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa P.13 adalah sebagai bukti autentik tentang para Pemohon Pemohon 5 diketahui bahwa Pemohon itu adalah anak dari ayah bernama Yohan Tandayu dan ibunya bernama Herry Suyanti ;

Menimbang bahwa P.14, P.15, P.16 dan P.17 yakni akta kelahiran dan bukti tersebut sebagai bukti autentik tentang para Pemohon 6 Pemohon 7, Pemohon 8 dan Pemohon 9 diketahui bahwa para Pemohon itu adalah anak-anak dari ayah bernama Teguh Hery Suyanto dan ibunya bernama Ratna Kumalasari ;

Menimbang, bahwa bukti P.18 yakni Kutipan Akta Nikah adalah bukti tentang telah terjadinya pernikahan antara seorang laki-laki bernama Djawady S bin Wirjodinomo dengan seorang perempuan bernama Rubinem pada tanggal pada tanggal 21 Oktober 1959 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo, dan bukti tersebut oleh Pengadilan menilai sebagai bukti autentik, sehingga terbukti alamarhumah Djaway S bin Wirjodinomo semasa hidupnya telah menikah dengan s seorang perempuan bernama Rubinem dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti P.19 yakni Kutipan Akta Nikah adalah bukti tentang telah terjadinya pernikahan antara seorang laki-laki bernama Yohan Tandayu dengan seorang perempuan bernama Herry Suyanti pada tanggal pada tanggal 11 Januari 1957 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat dan bukti tersebut oleh Pengadilan menilai sebagai bukti autentik, sehingga terbukti alamarhumah Yohan Tandayu semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan bernama Herry Suyanti dan belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa bukti P.20 yakni Kutipan Akta Nikah adalah bukti tentang telah terjadinya pernikahan antara seorang laki-laki bernama Teguh Hery Suyanto dengan seorang perempuan bernama Ratna kumalawati pada tanggal pada tanggal 13 Mei 2001 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, dan bukti tersebut oleh Pengadilan menilai sebagai bukti autentik, sehingga terbukti alamarhumah Teguh Hery Suyanto semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan bernama ratna Kumalawati dan belum pernah bercerai;

Halalamn 19 dari 28 Halaman. Penetapan No.49/Pdt.P/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.21 dan P.22 adalah bukti tentang kematian Djawadhi Slamet dan Rubinem yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Jakarta Pusat dan bukti tersebut oleh Pengadilan menilai sebagai bukti autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan hal tersebut maka pengadilan menyatakan terbukti Djawadhy Slamet telah meninggal dunia pada tanggal 18 Januari 2007 dan Rubinem meninggal dunia pada tanggal 1 juli 2009 ;

Menimbang, bahwa bukti P.23, P.24 dan P.25 ketiganya adalah merupakan akta autentik yakni bukti tentang kematian Heryy Suyanti (perempuan) Teguh Heriy Suyanto (laki-laki) dan Heny Suhartini (perempuan) dan didalamnya pada bukti P.23 dan P.24 diterangkan bahwa anak dari ayah Bernama Djawadhi Slamet dan ibu berbama Rubinem yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Jakarta Pusat dan bukti tersebut oleh Pengadilan menilai sebagai bukti autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan hal tersebut maka pengadilan menyatakan terbukti Heryy Suyanti (perempuan) meninggal dunia pada tanggal 23 September 2017 Teguh Heriy Suyanto (laki-laki) meninggal dunia pada tanggal 16 juli 2021 dan Heny Suhartini (perempuan) telah meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2017 ;

Menimbang bahwa bukti P.26 yakni bukti tentang kematian Nani Yuliani yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Jakarta Pusat dan bukti tersebut oleh Pengadilan menilai sebagai bukti autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan hal tersebut maka pengadilan menyatakan terbukti Nani Yuliani telah meninggal dunia pada tanggal 10 November 2023 yang dalam perkara ini sbagai Pewaris ;

Menimbang, bahwa bukti P.27 dan P.28 yakni buku Rekening atas nama Nani Yuiani dan Nani Yliani bersama Ananda Raffa Devano dann bukti ini dinilai sebagai bukti sah yakni bukti tentang kepemilikan rekenanin atas nama Nani Yuliani dan Nani Yliani bersama Ananda Raffa Devano ;

Menimbang, bahwa bukti P.29 yakni Surat Keterangan Waris dan bukti ini sebagai surat biasa yang ada kaitannya dengan perkara ini sehingga bukti ini dinilai sebagai bukti petunjuk ;

Halalamn 20 dari 28 Halaman. Penetapan No.49/Pdt.P/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, selain bukti surat diatas para Pemohon mengajukan pula 2 orang saksi dan keduanya dapat diterima sebagai buki serta telah memberikan keterangan yang bersesuaian;

Menimbang, bahwa kesesuaian keterangan para saksi tersebut yang menyatakan seorang yang bernama para NaninYukianti bersaudara 8 orang yakni 1. Herry Suyanti (perempuan) telah meninggal duniai semasa hidupnya menikah dan dikaruniai seorang anak bernama Audhy Ellya, 2 Teguh Hery Suyanto telah meninggal dunia dimasa hidupnya menikah dnegan perempuan bernama Ratna Kumal;a Wati dan diakrunia 4 orang anak bernama Amanda Apriliana (perempua) Adinda Alya Putri (perempuan) Ananda Raffa Devano (laki-laki), Ahmad Rizky Putri, 3. Heny Suhartini (perempuan) telah meninggal duniai tidak menikah, 4. Titik Bahariawati (perempuan), 5, Tati Rubiyati (perempuan), 6. Nani Yuliani (pere,mpuan) meninggal dunia pada tanggal 10 November 2023, 7 Zudi Purwoto (laki-laki) dan Fri Angraini (perempuan), almarhum Nani Yuliani dan saudara-saudara tersebut adalah anak dari ayah berna,a Djawadi Slamet dan ibu bernama Rubonem yang keduanya telah meninggal dunia lebih dulu dari anak-naknya yang meninggal tersebut, dan ibu Ratna Kumalawati adalah isteri dari teguh Hery Suyanto sepninggal suaminya maka 4 orang aanaknya diasuh dan tinggal bersama ibu Ratna Kumalawati yang berperilaku baik dan tidak kejam terhadap anaknya sehingga dapat dijadikan wali atas diri anaknya yang belum dewasa yakni anak Adinda Alya Putri, Ananda Raffa Devano dan Ahmad Rizky Putra tersebut, dan bahkan para saksi mengenal mereka karena para saksi semasa hidupnya alamarhumah Nani Yuliani bertetangga dan kedua orangtua Para Pemohon sering datang ketempat para Pemohon, dan sampai saat ini para saksi masih tetap bertetangga dengan Para Pemohon, dan terakhir meninggal saudara Para Pemohon yang bernama Nani Yuliani dan semasa hidunya Nani Yuliani tidak menikah ;

Menimbang, bahwa meskipun pada bukti P.25 dan P.26 nama dalam akta tersebut tidak disebutkan anak dari sorang ayah dan ibu siapa, namun dari keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa Heny Suhartini dan Nani Yuliani adalah anak dari ayah bernama Djawadi Slamet dan ibu Rubinem ;

Halalamn 21 dari 28 Halaman. Penetapan No.49/Pdt.P/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan bukti awal yang dikuatkan dengan keterangan dua saksi yang telah bersesuaian dan mendukung permohonan Para Pemohon, maka pengadilan menyatakan pembuktian Para Pemohon telah memenuhi batas nilai bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan pembuktian tersebut diatas maka pengadilan menyatakan terbukti dan diangkat fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon 1, Titik Baharwati, Pemohon, 2. Tati Rubiyanti alias Tati Rubiyathi, Pemohon, 3. Zudi Purwoto dan Pemohn, 4. Fri angraini adalah bersaudara kandung dengan almarhumah Nani Yuliani, almarhumah Hery Suyanti almarhum Teguh Hery Suyanto dan almarhumah Heny Suhartini dan kesemuanya anak dari bapak Djawadhi Slamet alias Djawadhi Slamet dan ibu Rubinem ;
- Bahwa bapak Djawadhi Slamet alias Djawadhi Slamet tmeninggal dunia pada tanggal 18 januari 2007 dan ibu Rubinem meninggal dunia pada tanggal 1 Juli 2009 atau lebi dulu meninggal dari anak-anaknya ;
- Bahwa Hery Suyanti (perempuan) telah meninggal dunai pada tanggal 23 September 2017 pada masa hidupnya menikah dengan Yohan Tandayu dan dikaruniai seorang anak bernama Audhy Ellyas ;
- Bahwa Teguh Hery Suyanto telah meninggal dunai dan dimasa hidupnya menikah dengan Ratna Kumala Wati dan dikaruniai 4 orang anak bernama Amanda Apriliana (perempuan) berumur 21 tahun, Adinda Alya Putri binti Teguh Heri Suyanto, lahir 2 April 2006, atau umur 17 tahun dan 11 bulan, Ananda Raffa Devano bin Teguh Hery Suyato, lahir 31 Oktober 2009 atau umur 14 tahun dan 4 bulan dan Achamad Rizky Putra bin Teguh Hery Suyanto, lahir 23 Juli 2018 atau umur 5 tahun dan 7 bulan;
- Bahwa sepeninggal Teguh Hery Suyanto maka anak-anak tinggal bersama ibu Ratna Komala wati alias Ratna Komalawati selaku ibu kandungnya dan Ratna Komalawati berperilaku baik tidak kejam dan taat menjalankan ibadah dan dapat mejadi teladan bagi anak-anaknya ;
- Bahwa meninggalnya Nani Yuliani karena sakit ;

Halalamn 22 dari 28 Halaman. Penetapan No.49/Pdt.P/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon dan almarhumah Nani Yuliani beragama Islam ;

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut diatas maka pengadilan menyatakan selain yang dimohonkan para Pemohon tersebut diatas maka tidak terdapat lagi ahli waris lainnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena yang dimohonkan Para Pemohon adalah penetapan ahli waris dari almarhumah Nani Yuliani binti Djawadhi Salamet bersaudara kandung 8 (delapan orang) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (b), (c) dan (d) Kompilasi Hukum Islam unsur pokok dalam peristiwa kewarisan adalah adanya orang yang meninggal dunia, meninggalkan ahli waris dan harta warisan, dan ahli waris yang ditinggalkan mempunyai hubungan nasab atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang untuk menjadi ahli waris, serta pewaris meninggalkan harta yang merupakan miliknya maupun haknya sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ahli waris yang mempunyai hubungan nasab atau hubungan perkawinan dengan pewaris sebagaimana ketentuan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa golongan ahli waris yang memiliki hubungan nasab dengan pewaris adalah terdiri dari ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, saudara laki-laki, saudara perempuan, paman, kakek dan nenek, sedangkan ahli waris yang memiliki hubungan perkawinan dengan pewaris terdiri dari duda dan janda;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal-pasal tersebut diatas maka adanya ahli waris itu setelah adanya pewaris yang meninggal dunia, atau dapat dikatakan ahli waris adalah adanya hubungan nasab atau hubungan perkawinan yang tentunya hidup lebih lama dari pewaris ;

Menimbang, bahwa oleh karena ayah dan ibu Para Pemohon lebih dulu meninggal dunia dari pada saudaranya yang bernama Nani Yuliani, maka ayah dan ibu Para Pemohon tidak menjadi ahli waris dari pada anaknya begitu pula saudaranya yang lebih dulu meninggal dunia namun yang yang meninggal

Halalamn 23 dari 28 Halaman. Penetapan No.49/Pdt.P/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunai ada anak maka kedudukan saudara kandung digantikan oleh anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa Nani Yuliani binti Djawadhi Slamet tidak menikah dan tidak memperoleh keturunan, maka yang menjadi ahli waris dari almarhumah Nani Yuliani adalah saudaranya yang masih hidup yakni Para Pemohon sebagai saudara-saudara kandung laki-laki dan perempuan, dan hal ini dalam kewarisan Islam disebut Kalalah, serta anak-anak dari saudara kandungnya yang menggantikan posisi orangtuanya ;

Menimbang, bahwa dengan hal-hal tersebut di atas dan demi kepastian hukum, maka Pengadilan menetapkan bahwa almarhum Djawadi Slamet (ayah kandung) meninggal dunia tanggal 18 Januari 2007, almarhumah Rubinem meninggal dunia tanggal 1 Juli 2009 (ibu kandung Para Pemohon), almarhumah Nani Yuliani binti Djawadhi Slamet atau Djawadi Slamet meninggal dunia 10 November 2023 (saudara kandung dan tante Para Pemohon lainnya) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka pengadilan mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan menetapkan ahli waris dari almarhumah Nani Yuliani binti Djawadhi alias Djawadi adalah Titik Bahariawati binti Djawady Selamat alias Djawadhi Slamet (Saudara Perempuan Kandung), Tati Rubiyati alias Tati Rubiyathi binti Djawady Selamat alias Djawadhi Slamet (Saudara Perempuan Kandung), Zudi Purwoto bin Djawady Selamat alias Djawadhi Slamet (Saudara laki-laki Kandung), Fri Anggarini binti Djawady Selamat alias Djawadhi Slamet, (Saudara Perempuan Kandung) ;

Menetapkan ahli waris pengganti dari Herry Suyanti binti Djawady Selamat alias Djawadhi Slamet (Saudara Perempuan Kandung pewaris) adalah Audhy Ellyas bin Yohan Tandayu (anak laki-laki dari saudara perempuan kandung pewaris), Amanda Apriliana S binti Teguh Hery Suyanto, (anak perempuan dari saudara kandung laki-laki pewaris), Adinda Alya Putri binti Teguh Heri Suyanto (anak perempuan dari saudara kandung laki-laki kandung pewaris), Ananda Raffa Devano bin tguh Hery Suyato (anak laki-laki dari

Halalamn 24 dari 28 Halaman. Penetapan No.49/Pdt.P/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara laki-laki kandung pewaris) dan Achamad Rizky Putra bin Teguh Hery Suyanto (anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung pewaris) ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon memohon pula agar Ratna Komala wati sebagai wali dari ketiga anaknya yang belum mumayyis dan sebagaimana fakta diatas bahwa Adinda Alya Putri binti Teguh Heri Suyanto, lahir 2 April 2006, atau umur 17 tahun dan 11 bulan, Ananda Raffa Devano bin tguh Hery Suyato, lahir 31 Oktober 2009 atau umur 14 tahun dan 4 bulan dan Achamad Rizky Putra bin Teguh Hery Suyanto, lahir 23 Juli 2018 atau umur 5 tahun dan 7 bulan, atau ketiga anak tersebut belum dewasa, maka berdasarkan patunjuk pasal pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagai berikut ayat (1) berbunyi anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaanya, dan ayat (2) orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka pengadilan mengabulakn permohonan para Pemohon dengan menetapkan Ratna Komala Wati alias Ratna Komalawati binti Sulang sebagai wali dari ketiga anaknya yang bernama Adinda Alya Putri binti Teguh Heri Suyanto umur 17 tahun 11 bulan Ananda Raffa Devano bin tguh Hery Suyato umur 14 tahun dan 4 bulan serta Achamad Rizky Putra bin Teguh Hery Suyanto umur 5 tahun 7 bulan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara penetapan ahli waris ini, Para Pemohon adalah pihak yang berinisiatif untuk mengajukan perkara dan yang memiliki kepentingan hukum, maka Pengadilan berpendapat kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara, hal ini diqiyaskan dengan ketentuan dalam pasal 89 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang dinilai bahwa Para Pemohon dalam perkara perkawinan adalah juga pihak yang berinisiatif terjadinya perkara;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;

Halalamn 25 dari 28 Halaman. Penetapan No.49/Pdt.P/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan pewaris bernama Nani Yuliani binti Djawadhi Selamat alias Djawadhi Slamet meninggal dunia pada tanggal 10 November 2023 dan dalam keadaan Islam :

3. Menetapkan secara hukum bahwa ahli waris sah dari almarhumah Nani Yuliani binti Djawadhi Selamat alias Djawadhi Slamet adalah :

3.1. **Titik Bahariawati binti Djawady Selamat alias Djawadhi Slamet**, (saudara perempuan kandung);

3.2. **Tati Rubiyati alias Tati Rubiyathi binti Djawady Selamat alias Djawadhi Slamet** (Saudara perempuan Kandung);

3.3. **Zudi Purwoto bin Djawady Selamat alias Djawadhi Slamet** (Saudara Laki-Laki Kandung);

3.4. **Fri Anggarini binti Djawady Selamat alias Djawadhi Slamet** (Saudara perempuan Kandung);

3.5. **Audhy Ellyas Tandayu alias Audhy Ellyas bin Yohan Tandayu** (keponakan laki-laki dari saudara Perempuan Kandung pewaris / ahli waris pengganti);

3.6. **Amanda Apriliana S binti Teguh Hery Suyanto** (keponakan perempuan dari saudara Laki-Laki Kandung pewaris / ahli waris pengganti);

3.7. **Adinda Alya Putri binti Teguh Hery Suyanto** (keponakan perempuan dari saudara laki-laki kandungpewaris / ahli waris pengganti);

3.8. **Ananda Raffa Devano bin Teguh Hery Suyanto** (keponakan laki-laki dari saudara kandung laki-laki pewaris / ahli waris pengganti);

3.9. **Achmad Rizky Putra bin Teguh Hery Suyanto**, (keponakan laki-laki dari saudara kandung laki-laki pewaris / ahli waris pengganti);

4. Menetapkan Pemohon **Ratna Komala Wati alias Ratna Komalawati binti Sulang** sebagai wali atas diri anak-anak yang bernama :

4.1. **Adinda Alya Putri binti Teguh Hery Suyanto**, perempuan, lahir di Jakarta, 02 April 2006, umur 17 tahun dan 11 bulan ;

Halalamn 26 dari 28 Halaman. Penetapan No.49/Pdt.P/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.2. Ananda Raffa Devano bin Teguh Hery Suyanto, laki-laki, lahir di Jakarta, 31 Oktober 2009, umur 14 tahun dan 4 bulan ;

4.3. Achmad Rizky Putra bin Teguh Hery Suyanto, laki-laki, lahir di Tegal, 23 Juli 2018, umur 5 tahun dan 7 bulan ;

5. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.270.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1445 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Mukasipa, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Wawan Iskandar dan Dra. Nurmiwati, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dwiarti Yuliani, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Wawan Iskandar

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Mukasipa, M.H.

Dra. Nurmiwati, M.H.

Panitera Pengganti,

Dwiarti Yuliani, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|--------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 100.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 1.050.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 70.000,00 |

Halalamn 27 dari 28 Halaman. Penetapan No.49/Pdt.P/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
 - Meterai : Rp 10.000,00
 - J u m l a h : Rp 1.270.000,00
- (satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halalamn 28 dari 28 Halaman. Penetapan No.49/Pdt.P/2024/PA.JP